

## ANALISIS HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA TERKAIT VAKSINASI COVID-19 DARI PERSPEKTIF HUBUNGAN WARGA NEGARA, NEGARA, DAN ANTARMANUSIA

Reza Pahlawan, Lemuel Dawson, M. Daffa Pratama, Daffa Ananda Pratama Resyaly

Institut Teknologi Bandung

Email: [10820013@mahasiswa.itb](mailto:10820013@mahasiswa.itb)

### Abstrak

Kemunculan vaksin adalah sebuah berita baik di tengah pandemi. Seiring makin banyak masyarakat tervaksinasi, pembatasan sosial akan dilonggarkan, dan situasi akan kembali normal. Di Indonesia, kebijakan vaksinasi menimbulkan pertanyaan, yaitu hak atau kewajiban warga negara, karena sanksinya yang menyalahi hak. Kebanyakan karya ilmiah menggunakan pendekatan hukum. Maka, dilakukan penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka dengan pendekatan sosiologi dan kewarganegaraan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Diperoleh bahwa, baik dalam hubungan warga negara dengan negara maupun manusia dengan manusia lainnya, hak dan kewajiban harus seimbang: warga negara melaksanakan kewajiban warga negara agar negara menjamin hak-hak warga negara mereka; terlaksananya kewajiban seseorang berdampak pada terpenuhinya hak seseorang, begitu pun sebaliknya. Agar tujuan bersama dapat tercapai, kebijakan vaksinasi Covid-19 yang pada awalnya merupakan hak warga negara berubah menjadi kewajiban warga negara karena pertimbangan keseimbangan hak-kewajiban dan permasalahan global yang memerlukan partisipasi global untuk menanggulangnya.

**Kata kunci:** hak dan kewajiban, warga negara, vaksinasi

### Abstract

*The appearance of vaccines in the middle of the pandemic is good news. With more people getting vaccinated, it will lead to the ease of social restriction and the situation will eventually get better. In Indonesia, because the practice of vaccines is against the right, the vaccine regulation brings up some issues namely civic rights and obligations. Lots of studies use a legal approach. So, qualitative research is carried out using a literature study method with a sociology and citizenship approach to answering these questions. It can be concluded that both relationships which are between citizens with the state and between humans, rights and obligations must be balanced: citizens do the obligations so that the state guarantees their rights; the implementation of one's obligations has an impact on the fulfillment of one's rights, and vice versa. For the common goal to be achieved, the vaccination policy, which was originally a citizen's right, turned into a citizen's obligation due to consideration of the balance of rights and global problems that require global participation to overcome them.*

**Keywords:** rights and obligations, citizen, and vaccine

### PENDAHULUAN

Kemunculan vaksin adalah sebuah berita baik di tengah pandemi. Pasalnya, setelah Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi oleh World Health Organization pada 11 Maret 2020 (World Health Organization, 2020) berbagai pembatasan sosial diterapkan demi meminimalkan kontak yang mungkin menyebabkan penularan penyakit yang melalui percikan

pernapasan (World Health Organization, 2020) Melalui vaksinasi, tubuh dapat memperoleh imunitas penyakit terkait tanpa harus melalui masa sakitnya (Dhanasarnsombut, 2005). Karena hal ini, seiring jumlah orang yang tervaksinasi bertambah, pembatasan sosial akan dilonggarkan, dan berakhir pada situasi yang kembali normal.

Di Indonesia, vaksinasi resmi menjadi salah satu cara penanggulangan pandemi Covid-19 sejak melalui dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020. Peraturan ini berisi serba-serbi pelaksanaan vaksinasi. Per 21 November 2021, menurut Our World in Data (2021), sudah ada 89.220.341 orang atau sekitar 32,6% populasi Indonesia sudah memperoleh vaksin dengan dosis lengkap. Angka ini dipastikan akan terus meningkat demi menuju target WHO akhir tahun ini, yaitu 40% populasi tervaksinasi dengan dosis lengkap (Rokom, 2021).

Namun, di balik pelaksanaannya, kebijakan Indonesia terkait vaksinasi memunculkan sebuah pertanyaan: hak atau kewajiban warga negara. Pada perubahan pertama Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020, yaitu Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021, disebutkan pada pasal 13A dan 13B, bahwa tidak hanya sanksi administratif, tetapi juga sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular akan dikenakan pada setiap sasaran vaksinasi yang tidak mengikuti vaksinasi. Di sisi lain, pada Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009, tepatnya pasal 5, disebutkan kebebasan menentukan pelayanan kesehatan yang diperlukan. Keduanya bertolak belakang, satu menyatakan kewajiban, yang lain menyatakan hak.

Beberapa peneliti sebelumnya telah mencoba menjawab pertanyaan serupa. Kebanyakan dari mereka menganalisis masalah dengan pendekatan hukum. Sebagai contoh, Gandryani dan Hadi (2021) menggunakan pendekatan riset doktrin, konseptual, dan peraturan perundang-undangan; Saputra (2021) yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Walau melalui sudut pandang mirip, kedua peneliti memiliki pendapat yang berbeda. Dari latar belakang tersebut, penulis mencoba untuk menjawab pertanyaan

terkait hak dan kewajiban warga negara dalam kebijakan vaksinasi Covid-19, tetapi melalui pendekatan yang berbeda, yaitu sosiologi dan kewarganegaraan. Karena hak dan kewajiban warga negara erat hubungannya dengan hubungan manusia, warga negara, dan negara, penulis memutuskan untuk menggunakan pendekatan hubungan warga negara dengan negara dan manusia dengan manusia lainnya.

#### Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan yang dicapai dari penelitian:

1. menganalisis hubungan warga negara dengan negara serta manusia dengan manusia lainnya perihal hak dan kewajiban
2. menganalisis unsur hak dan kewajiban warga negara dalam kebijakan vaksinasi Covid-19 berdasarkan hubungan tersebut

#### Manfaat Penelitian

Hasil penelitian memiliki manfaat besar, yaitu sebagai berikut:

1. untuk penulis, menjadi sarana pembelajaran kewarganegaraan perihal isu terkini;
2. untuk masyarakat akademis, memberikan industri jurnal akademik sudut pandang baru perihal isu terkini;
3. untuk masyarakat, memberi kesadaran dan mendorong akan pentingnya vaksinasi dari sudut pandang sosiologi dan kewarganegaraan

#### METODE PENELITIAN

Artikel ini ditulis dengan pendekatan kualitatif. Dengan pendekatan ini, penelitian secara spesifik mengungkapkan atau mendeskripsikan suatu fenomena, tanpa proses perhitungan (Anggara & Abdillah, 2019). Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan. Dalam metode ini, informasi dan data dikumpulkan dari berbagai sumber secara

mendalam untuk menjawab permasalahan (Yaniawati, 2020).

Lebih jelasnya, berikut adalah prosedur yang peneliti lakukan dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kepustakaan. Pertama, penulis mencari pustaka, seperti buku, jurnal, atau literatur lain mengenai hubungan warga negara dengan negara, hak-kewajiban dan hak-kewajiban warga negara, serta pandemi sebagai masalah global dan vaksinasi sebagai upaya penanggulangannya. Selanjutnya, penulis akan memilah, memilih, dan memilih pustaka-pustaka dengan pandangan terbaik dan relevansi dengan masalah tinggi. Kesimpulan lalu diambil untuk mencapai tujuan penelitian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hubungan Negara Warga Negara**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2021) mendefinisikan negara sebagai organisasi di wilayah tertentu, dengan kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyat. Istilah negara juga bersinonim dengan pemerintah, yaitu penguasa suatu negara (Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, 2016). Sumber yang sama mendefinisikan warga negara sebagai penduduk dari negara atau bangsa.

Hubungan antara warga negara dan negara dapat dilihat dari alasan dan tujuan pembentukan negara tersebut. Menurut Fadil (2012), Aristoteles berpendapat negara terbentuk saat manusia bersatu. Namang (2020) menjabarkan penyatuan ini dimulai dari dua manusia, berlanjut ke keluarga, desa, komunitas, dan berakhir pada negara; penyatuan ini bertujuan untuk mencapai sesuatu yang mereka anggap baik. Saat terbentuk, negara memiliki kedudukan tertinggi untuk mencapai kebaikan tertinggi (Pasaribu, 2016).

Pendapat Aristoteles berawal dari model rumah tangga: negara berkomposisi rakyat dan pengatur (Fadil, 2012). Dalam konteks ini, rakyat dapat disejajarkan

dengan warga negara; pengatur dengan negara atau pemerintah. Tujuan suatu negara ditentukan oleh manusianya, yaitu bagian dari negara, serta aktor politik (Namang, 2020). Artinya, tujuan negara merujuk pada pemenuhan kebutuhan manusianya; dalam hal ini merujuk tidak hanya pada kebaikan setiap individu, tetapi juga kebaikan bersama. Karena berkedudukan tertinggi untuk mencapai kebaikan, negara harus menjamin kehidupan masyarakat agar mengarah pada tujuan tersebut, dengan mengarahkan mereka pada kebaikan serta menjamin hak-hak yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Di sisi lain, menurut Aristoteles, karena manusia merupakan makhluk yang penuh godaan dan nafsu, pemberian kebebasan tak terbatas akan berbahaya (Namang, 2020). Oleh karena itu, aturan hukum dibentuk demi mengatur perilaku setiap komponen negara demi tercapainya tujuan negara. Maka, setiap warga negara wajib patuh terhadapnya.

Hubungan antara warga negara dan negara dapat menjelaskan teori kontrak sosial. Warga negara tidak secara percuma memberikan sebagian kebebasan mereka—dalam hal ini, pemberian sebagian kebebasan salah satunya berbentuk kepatuhan kepada aturan hukum—tetapi dengan imbalan perlindungan hak dan pemeliharaan tatanan sosial (Friend, 2004). Keduanya membuat perjanjian perihal kesepakatan ini.

Menurut Mahmuda (2019), karena manusia saling membutuhkan satu sama lain, penting untuk manusia agar bernegara demi mencapai kebahagiaan bersama. Aristoteles pula menyebutkan pentingnya bernegara sebagai perwujudan rupa manusia yang merupakan makhluk politik (Namang, 2020). Keduanya memunculkan urgensi partisipasi politik bagi warga negara. Karena tujuan negara didasarkan atas kebutuhan individu dan bersama,

dalam konteks negara demokrasi, menjadi penting bagi warga negara untuk turut andil dalam pembentukan serta pewujudannya.

Dari penjelasan-penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa negara dan warga negara memiliki hubungan kerja sama dan simbiosis mutualisme. Warga negara dan negara bekerja sama tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan setiap individu di dalamnya, tetapi juga mewujudkan kebaikan bersama. Untuk mencapai tujuan tersebut, warga negara patuh terhadap hukum dan negara serta aktif berpartisipasi politik; negara mengarahkan masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut dengan menjamin hak mereka.

### **Hak-Kewajiban dan Hak-Kewajiban Warga Negara**

Secara umum, hak dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang seseorang peroleh (Lubis & Sodeli, 2018) (Nurgiansah, 2021). Hal yang diperoleh ini dapat berbentuk kebebasan, kewenangan, atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Lubis & Sodeli (2018) (Nurgiansah, 2020) juga mendefinisikan kewajiban sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Pelaksananya harus senantiasa disertai tanggung jawab dan kesadaran terhadap hak-hak orang lain.

Hak dan kewajiban mengatur hubungan antarindividu dalam suatu komunitas. Merujuk kepada Aristoteles, setiap orang ingin mencapai apa yang mereka anggap baik. Di sisi lain, setiap manusia memiliki hak asasi manusianya masing-masing. Karena manusia hidup berdampingan dengan manusia lain di dalam suatu komunitas, baik itu keluarga, desa, negara, atau komunitas manusia secara umum, penting untuk setiap individu untuk mempertimbangkan tidak hanya tujuan kebaikan sendiri, tetapi juga kebaikan bersama. Dari sini, muncul kewajiban untuk menjaga hak-hak orang lain. Apabila kewajiban tersebut telah

dipenuhi, hak mereka pula akan dipenuhi oleh orang lain. Dapat disimpulkan bahwa, hak dan kewajiban berhubungan kausalitas dan tidak dapat dipisahkan. Demi mencapai kebaikan individu dan bersama, penting bagi setiap manusia untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajibannya.

Hak-kewajiban warga negara merupakan subhimpunan dari hak-kewajiban secara umum. Jenis ini terbatas pada status kewarganegaraan seseorang. Maksudnya, seseorang menerima hak dan kewajiban karena ia merupakan bagian dari suatu negara. Sebagai contoh, warga Indonesia berhak memperoleh jaminan-jaminan sosial dan hukum; berkewajiban untuk membayar pajak dan mengikuti usaha pembelaan negara.

Konsep hak-kewajiban warga negara sebenarnya telah dijelaskan pada subbab sebelumnya: warga negara berkewajiban menaati aturan hukum; negara menjamin hak-hak mereka. Namun, konsep ini tidak hanya berbicara perihal hubungan warga negara dengan negara, tetapi juga antarmanusia di dalamnya. Keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara sejalan dengan bentuk usaha untuk mencapai tujuan negara.

### **Pandemi dan Vaksinasi yang Menyangkut Masyarakat Global**

Pandemi Covid-19 merupakan suatu permasalahan global. Pasalnya, penyakit ini secara serempak menjangkiti sebagian besar populasi dunia. Per 15 September 2021, sudah terdapat 204 negara terjangkit dan 151 negara transmisi komunitas dengan total 225.860.357 kasus dengan 4.644.740 kematian (Annisa, 2021). Selain itu, bidang-bidang kehidupan, seperti pendidikan, ekonomi, sosial, atau budaya terkena dampaknya. Tidak dapat dipungkiri, pada kenyataannya, kehidupan manusia berubah karena pandemi.

Kemunculan vaksin membuka harapan baru untuk menyudahi pandemi. Namun, penyebaran penyakitnya yang melalui percikan pernapasan sedekat kita hanya berinteraksi dengan manusia lainnya. Agar risiko menularkan dan tertular menurun, penting untuk masyarakat lain juga memperoleh vaksin. Karena pandemi merupakan permasalahan global, penanggulangannya pula harus dilaksanakan secara global.

### **Kebijakan Vaksinasi dalam Konteks Hak dan Kewajiban**

Realitas pandemi Covid-19 sebagai masalah global berimplikasi pada penyatuan tujuan-tujuan individual: menanggulangnya demi kebaikan individu dan bersama. Vaksinasi, salah satu upaya mencapai tujuan bersama tersebut, membutuhkan partisipasi semua pihak, terutama manusia sebagai satuan terkecilnya. Maka dari itu, pilihan yang diambil mereka harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, salah satunya hak dan kewajiban, baik itu sebagai warga negara yang berhubungan dengan negara maupun manusia yang berhubungan dengan manusia lain.

Munculnya tujuan bersama membuat negara-negara bersatu membentuk suatu komunitas negara. Paralel dengan kedudukan negara, komunitas ini menduduki tingkatan tertinggi dalam pewujudan tujuan bersama. Dampaknya, batas kewarganegaraan seakan-akan hilang; warga negara dipandang sebagai manusia saja. Namun, bukan berarti ikatan negara dengan warga negara hilang begitu saja. Ikatan ini dipertahankan demi memungkinkan penyesuaian pewujudan tujuan bersama sesuai dengan watak negara masing-masing. Dalam kata lain, hubungan warga negara dengan negara didasari pada kesepakatan tujuan bersama komunitas negara.

Dalam penanggulangan pandemi, warga negara dan negara tetap harus menjadi pasangan kerja sama dan simbiosis. Demi mencapai tujuan bersama, warga negara menyerahkan sebagian hak mereka untuk patuh terhadap hukum. Dalam kasus ini, hukum yang dimaksud adalah kebijakan vaksinasi sebagai upaya penanggulangan pandemi. Kepatuhan ini merupakan salah satu bentuk kewajiban. Sebagai gantinya, negara atau komunitas negara akan memberikan jaminan, walau tidak terjamin sepenuhnya, pemenuhan hak mereka, yaitu mencapai kebaikan individu dan bersama. Maka dari itu, penerimaan vaksin awalnya merupakan hak warga negara, tetapi berubah menjadi kewajiban sebagai bentuk kepatuhan terhadap negara demi mencapai kebaikan.

Di situasi pandemi, hak setiap manusia masih ada; kemungkinan gesekan hak pun sama. Karena hal ini, keseimbangan antara hak dan kewajiban masih harus dipertimbangkan. Setiap orang berhak menerima atau menolak vaksinasi. Namun, karena kemungkinan gesekan dengan hak orang lain, muncul kewajiban menjaga hak-hak mereka. Di sisi lain, sebagai warga negara yang patuh terhadap negara, vaksinasi menjadi salah satu upaya mencapai tujuan bersama. Maka dari itu, vaksinasi yang pada awalnya merupakan hak berubah menjadi suatu kewajiban.

### **KESIMPULAN**

Demi tercapai tujuan bersama, baik dalam hubungan warga negara dengan negara maupun manusia dengan manusia lainnya, hak dan kewajiban harus seimbang: warga negara melaksanakan kewajiban warga negara agar negara menjamin hak-hak warga negara mereka; terlaksananya kewajiban seseorang berdampak pada terpenuhinya hak seseorang, begitu pun sebaliknya. Agar tujuan bersama dapat tercapai, kebijakan vaksinasi Covid-19 yang pada awalnya merupakan hak warga negara

berubah menjadi kewajiban warga negara karena pertimbangan keseimbangan hak-kewajiban dan permasalahan global yang

memerlukan partisipasi global untuk menanggulangnya

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, D. S., & Abdillah, C. (2019). *Modul Metode Penelitian*. Pamulang: UNPAM Press.
- Annisa, D. (2021, September 16). *Situasi Terkini Perkembangan Coronavirus Disease (COVID-19) 16 September 2021*. Diambil kembali dari Infeksi Emerging: <https://covid19.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-disease-covid-19-16-september-2021>
- Dhanasarnsombut, K. (2005, Januari 12). *How do vaccines work? - Kelwalin Dhanasarnsombut*. Diambil kembali dari Youtube: <https://youtu.be/rb7TVW77ZCs>
- Fadil, M. (2012). Bentuk Pemerintahan dalam Pandangan Aristoteles. *Jurnal Kybernan*, 3(1), 1-9.
- Friend, C. (2004). *Social Contract Theory*. Diambil kembali dari Internet Encyclopedia of Philosophy: [iep.utm.edu/soc-cont/](http://iep.utm.edu/soc-cont/)
- Gandryani, F., & Hadi, F. (2021). Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia: Hak dan Kewajiban Warga Negara. *Jurnal Rechtsvinding*, 10(1), 23-41.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. (2016). *Negara*. Dipetik November 23, 2021, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring: [kbbi.kemdikbud.go.id/entri/negara](http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/negara)
- \_\_\_\_\_. (2016). *Pemerintah*. Dipetik November 23, 2021, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring: [kbbi.kemendikbud.go.id/entri/pemerintah](http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/pemerintah)
- Lubis, Y., & Sodeli, M. (2018). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.
- Mahmuda. (2019). Konsep Negara Ideal/Utama Menurut al-Farabi. *Journal of Islamic Thought and Muslim Culture (IJITMC)*, 1(2), 182-198.
- Namang, R. B. (2020). Negara dan Warga Negara Perspektif Aristoteles. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 247-266.
- Nurgiansah, T. H. (2020). Filsafat Pendidikan. In *Banyumas: CV Pena Persada*.
- Nurgiansah, T. H. (2021). Pendidikan Pancasila. In *Solok: CV Mitra Cendekia Media*.
- Our World in Data. (2021, November 21). *Coronavirus (COVID-19) Vaccinations*. Diambil kembali dari Our World in Data: <https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=IDN>
- Pasaribu, S. (2016). *Politik Aristoteles*. Yogyakarta: Narasi-Pustaka Promothea.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta: Republik Indonesia.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- Rokom. (2021, November 15). *Cakupan Vaksinasi Lengkap di Indonesia Melebihi Target WHO*. Diambil kembali dari Sehat Negeriku: <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20211115/5438856/cakupan-vaksinasi-lengkap-di-indonesia-melebihi-target->

[who/#:~:text=Organisasi%20Kesehatan%20Dunia%20\(WHO\)%20menargetkan,populasi%20dunia%20pada%20pertengahan%202022.](#)

Saputra, A. B. (2021, September 6). *Vaksinasi Covid-19 Hak atau Kewajiban?* Diambil kembali dari Fakultas Hukum - Universitas Islam Indonesia: <https://law.uii.ac.id/blog/2021/09/06/vaksinasi-covid-19-hak-atau-kewajiban/>

World Health Organization. (2020, Oktober 12). *Coronavirus disease (COVID-19)*. Diambil kembali dari World Health Organization: [www.who.int/emergencies/disease/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19](http://www.who.int/emergencies/disease/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19)

World Health Organization. (2020, Maret 17). *WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020*. Diambil kembali dari World Health Organization: [www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020](http://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020)

Yaniawati, R. P. (2020, April 14). *Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research)*. Diambil kembali dari FKIP Unpas: <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://fkip.unpas.ac.id/include/download.php%3Ffile%3DPenelitian%2520Studi%2520Kepustakaan.pdf&ved=2ahUKEwibqrjVo6z0AhW07XMBHR4UDC0QFnoECC8QAQ&usq=A0vVaw19cgIcA2l5Q3KTDy5Czixv>